



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung Kode Pos 56221 Telp. (0293) 491949 Faximili (0293) 492327
Surat Elektronik: nakertrans_temanggung@yahoo.co.id laman: www.dinperinaker.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 060/88 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 060/008 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060/008 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan sehingga harus diganti dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060/008 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perindustrian dan Ketenagakerjaan Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060/008 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perindustrian dan Ketenagakerjaan Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini sebagai pedoman dalam pelayanan Perindustrian dan Ketenagakerjaan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

- KETIGA** : Tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah agar peran dan tanggung jawab serta tugas dan fungsi setiap pejabat maupun pegawai di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung menjadi lebih jelas dalam setiap pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 24 Oktober 2024

a.n. Bupati Temanggung
Kepala Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung,



Dra. Sri Endang Praptaningsih, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660712 199403 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Temanggung;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
-


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060/88 TAHUN 2024
 TANGGAL 24 OKTOBER 2024

**DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
1.	UMUM KEPEGAWAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> a. SOP Menerima Tamu dan Telepon b. SOP Pelaksanaan Rapat c. SOP Pengadaan ATK d. SOP Pengadaan Barang e. SOP Pengadaan Cetak f. SOP Pengelolaan Arsip g. SOP Pengiriman Surat h. SOP Penomoran Surat
2.	PERENCANAAN
	<ul style="list-style-type: none"> a. SOP Penyusunan Bahan LKJIP dan LPPD b. SOP Penyusunan DPA c. SOP Penyusunan LAKIP d. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan e. SOP Penyusunan Renja f. SOP Penyusunan Renstra g. SOP Penyusunan RKA h. SOP Penyusunan RPJMD
3.	KEUANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> a. SOP Pembuatan SPJ Barang b. SOP Pelaporan Barang c. SOP Pembuatan SPP-SPM GU d. SOP Pembuatan SPP-SPM UP e. SOP Pembuatan SPP-SPM TU f. SOP Pembuatan SPJ Kas
4.	BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN KERJA
	<ul style="list-style-type: none"> a. SOP Pendaftaran Kartu Pencari Kerja AK 1 b. SOP Pendaftaran Lowongan Kerja c. SOP Layanan Seleksi atau Rekrutmen Tenaga Kerja d. SOP Permohonan Surat Pengantar AK IV AKAD e. SOP Validasi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing f. SOP Pendaftaran Bursa Kerja Khusus g. SOP Layanan Smartbilitas h. SOP Layanan Calon Pekerja Migran Indonesia i. SOP Fasilitasi PMI/CPMI Bermasalah j. SOP Permohonan Surat Pengantar Seleksi Magang Jepang

	k. SOP Permohonan Verifikasi Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta l. SOP Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
5.	BIDANG PERINDUSTRIAN
	a. SOP Pelayanan Rekomendasi Merek Industri Kecil b. SOP Pelayanan pendampingan pendaftaran akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) c. SOP Pelayanan Verifikasi Teknis Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Industri d. SOP Pelayanan Konsultasi Sektor Perindustrian
6.	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT-SYARAT KERJA
	a. SOP Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh b. SOP Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit c. SOP Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial d. SOP Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Baru, Pembaruan dan Perpanjangan) e. SOP Pengesahan Peraturan Perusahaan (Baru, Pembaruan dan Perpanjangan)

a.n. Bupati Temanggung
 Kepala Dinas Perindustrian
 Dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung,


Dra. Sri Endang Praptaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660712 199403 2 006